



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan bagian urusan pemerintah wajib yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berkorelasi dengan permasalahan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban sehingga perlu dilakukan penataan guna menjamin kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN  
dan  
WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Kota Pasuruan yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, aman, tertib dan teratur.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Satuan ...

7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
8. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ ongkos tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat meliputi semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, taman, alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong-gorong, jalan dalam jenis apapun dan fasilitas umum lainnya.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
15. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum yang mendapat izin dari pemerintah daerah.

16. Hiburan ...

16. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk, panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
19. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Linmas;
- c. koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah menjadi aman, tenteram, tertib dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk:
  - a. memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran kegiatan pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup;
  - b. menanggulangi dan meniadakan gangguan ketertiban hukum maupun gangguan ketenteraman masyarakat yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan; dan
  - c. memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi:
  - a. penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah; dan
  - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(6) Kegiatan ...

- (6) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

Bagian Kedua  
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 4

- (1) Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib:
- a. tertib tata ruang;
  - b. tertib Jalan, penggunaan Jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di Jalan;
  - c. tertib berjualan;
  - d. tertib perparkiran;
  - e. tertib jalur hijau, taman dan Tempat Umum;
  - f. tertib sungai, saluran air dan kolam;
  - g. tertib lingkungan;
  - h. tertib tempat dan usaha tertentu;
  - i. tertib bangunan;
  - j. tertib sosial;
  - k. tertib usaha kesehatan;
  - l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - m. tertib bulan ramadan;
  - n. tertib unjuk rasa/pengerahan massa;
  - o. tertib pemanfaatan aset milik daerah; dan
  - p. tertib kehidupan beragama.
- (2) Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan instansi terkait.

Paragraf 1  
Tertib Tata Ruang

Pasal 5

Setiap orang wajib mewujudkan tertib tata ruang antara lain:

- a. mentaati tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan tata ruang.

Paragraf 2  
Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal sarana jembatan penyeberangan/*zebra cross* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (6) Dalam hal halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum tersedia dan dengan alasan mendesak, dapat menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang selain pada halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (7) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada trayek yang ditentukan.

### Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. membuat atau memasang portal di fasilitas umum atau Jalan Pemerintah;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang Jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan;
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi Jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman, kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk,

### Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran balik.

### Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (3) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi Jalan sesuai dengan peruntukan kelas Jalan dan dilarang melebihi kapasitas (*tonase*) muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
  - a. membuang sampah sembarangan;
  - b. meludah;
  - c. merokok; dan
  - d. melakukan ...

- d. melakukan aktivitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan umumnya.
  - (3) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah dan tempat kotoran untuk menampung kotoran yang berasal dari hewan tersebut.
  - (4) Setiap pengemudi kendaraan umum hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas Jalan dan peruntukan izinnya.

Paragraf 3  
Tertib Berjualan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan Jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan dan jembatan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap beberapa ruas dari prasarana dan/atau fasilitas umum yang dapat ditetapkan Wali Kota sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan di sekitar tempat berdagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Tertib Perparkiran

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5  
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- d. merusak pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang Jalan, jalur hijau, dan taman; dan
- e. memotong, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang Jalan, jalur hijau, dan taman, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah Jalan, Jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan Tempat Umum.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Paragraf 6  
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Kolam

Pasal 16

Setiap orang dilarang membangun jembatan di atas saluran air, sungai, bantaran saluran air, serta di dalam kawasan embung kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai, bantaran saluran air, serta di dalam kawasan embung;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung.
- c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- d. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- e. memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant*; dan
- b. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Paragraf 7  
Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret-coret, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di Jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan

c. membuang ...

- c. membuang air besar dan kecil di Jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

Paragraf 8  
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan Jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisir, dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha-usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di Jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24 ...

#### Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata cara dan ketentuan agama dan dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan.

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah kavling/tanah siap bangun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanah kavling wajib melengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala.

#### Paragraf 8 Tertib Bangunan

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mendirikan bangunan sebelum mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik sungai, ruang milik embung, taman dan jalur hijau.
- (2) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan bangunan miliknya atau atas kuasa pemilikinya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 29 ...

### Pasal 29

Setiap orang pemilik gedung, bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. mencegah terjadinya kerusakan bahu Jalan atau trotoar.

### Paragraf 10 Tertib Sosial

### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. supermarket/mall;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - h. hotel.

### Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, Pedagang Asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, Pedagang Asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum.

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala.

### Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan di Tempat Umum.

### Pasal 34

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana tersebut pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) di atas bagi peserta didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin sekolah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) di atas dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

### Pasal 35

Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 11 Tertib Usaha Kesehatan

### Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
  - b. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan izin apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 12 ...

Paragraf 12  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Paragraf 13  
Tertib Bulan Ramadan

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, dan sejenisnya wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen merupakan waktu pemilik dan/atau penanggungjawab tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan ramadan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 14

Tertib Unjuk Rasa/Pengerahan Massa

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan Tempat Umum lainnya.

Paragraf 15

Tertib Aset Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

Paragraf 16  
Tertib Kehidupan Beragama

Pasal 43

Penyelenggaraan tertib kehidupan beragama dilakukan dengan cara:

- a. menghormati hak serta kewajiban dalam kehidupan beragama di masyarakat;
- b. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
- c. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
- d. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
- e. membina dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama.

Bagian Ketiga  
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Pasal 44

Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:

- a. melakukan tindakan penertiban terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota; dan
- c. melakukan tindakan administratif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penegakan Hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Wali Kota membentuk sekretariat penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 47

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota membentuk Satgas Linmas tingkat Daerah dan kecamatan.
- (4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tingkat Daerah dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang memuat pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. anggota Satgas Linmas.
- (6) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, untuk tingkat Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk tingkat kecamatan dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (7) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk tingkat Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk tingkat kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (8) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (9) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bertugas:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu ...

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAN

##### Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta Linmas di Daerah dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta Linmas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban serta Linmas, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 49

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 50

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - e. supervisi;
  - f. pemantauan; dan
  - g. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 51

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
  - f. penghentian tetap kegiatan;
  - g. penguncian roda kendaraan bermotor;
  - h. pemindahan kendaraan bermotor;

i. pembongkaran ...

- i. pembongkaran;
  - j. pembekuan izin;
  - k. pencabutan izin;
  - l. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
  - m. denda administratif.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 53

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan Orang sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan ...

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 30 Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 337-9/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberi ruang dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu juga untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyeleggaraan pemerintah daerah dibutuhkan peraturan daerah yang sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diperlukan suatu perangkat daerah yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga, pasal 40 permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat memberikan amanah untuk melakukan revisi atau penyesuaian peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)

Yang dimaksud Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Kegiatan lainnya salah satunya adalah penukaran uang pada saat lebaran.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat yaitu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan praktik keagamaan atau spiritual seseorang, termasuk acara hajatan, aqiqoh dll

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud Pedagang Asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan atau dagangannya tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.